

ORGANISASI - TATA KERJA - UPT REHABILITASI SOSIAL

2024

PERMENSOS NO.6 BN 2024/NO.1013, 9 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

ABSTRAK : - untuk optimalisasi layanan rehabilitasi sosial, perlu penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No 39 Tahun 2008; UU No 61 Tahun 2024; Perpres No 162 Tahun 2024; Permensos No 1 Tahun 2022; Permensos Permensos No 3 Tahun 2022; Permenpanrb No 2 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 diubah sebagai berikut: ketentuan mengenai rincian unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sentra Perintis; ketentuan mengenai struktur organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; ketentuan mengenai eselonisasi Sentra Perintis

CATATAN : - Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024

- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 27 Desember 2024
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, masih berlaku